



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
TENTANG  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 4.9.1/UN32.1/DN/2020  
NOMOR :**

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd** : Direktur Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri

**Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.



- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4  
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.  
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7  
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

**PIHAK KESATU**  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd**  
NIP. 196403121990011001

**PIHAK KEDUA**  
Pascasarjana  
Universitas Lambung Mangkurat



**Prof. Dr. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd**  
NIP. 195912251986031001